



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2020-2024



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

☎ (0286) 592810 📠 (0286) 591593

🌐 www.pa-banjarnegara.go.id, ✉ pa_bna@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020-2024.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan di bawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Banjarnegara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak atau prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Banjarnegara, 3 Februari 2020

Judex Pengadilan Agama Banjarnegara



Drs. H.M. FADAWI, SH. MSI.
NIP.19550825 1985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1 Kondisi Umum	4
	1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
	2.1. Visi dan Misi	12
	2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA	21
	3.3. Kerangka Regulasi	22
	3.4. Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
Lampiran	Matrik Renstra	33
BAB V	PENUTUP	41

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Banjarnegara, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Banjarnegara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menggunakan Analisis SWOT untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Banjarnegara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan dalam menangani ekonomi syari'ah.
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) terhadap mayoritas *stakeholder* muslim.
3. Adanya *Job Description* dan SK Penunjukan Tenaga IT yang memadai dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.
4. Adanya Sumber Daya manusia (SDM) terhadap implementasi dukungan sistem berbasis Teknologi Informasi.
5. Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam rangka pengawasan Internal dan eksternal.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara dirinci dalam beberapa aspek:

1. Tata ruang gedung kantor belum maksimal.
2. Wilayah yurisdiksi yang luas dan akses yang sulit dijangkau.
3. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas
4. Implementasi layanan PTSP yang belum optimal
5. Belum memadainya sarana pendukung keamanan

C. Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Keberadaan Pengawas internal dan eksternal Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan.
2. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik.
3. Adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai yang mendukung tugas pokok.
4. Dukungan Layanan teknologi informasi yang memadai.
5. Letak gedung kantor pengadilan yang mudah diakses oleh masyarakat.

D. Ancaman (*Treath*)

Berikut adalah Ancaman di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan cara terbaik guna menerapkan strategi untuk menanggulangi ancaman tersebut antara lain :

1. Masih adanya perantara pihak berperkar
2. Adanya potensi gangguan keamanan yang disebabkan belum sterilnya area pelayanan masyarakat dan area kerja pegawai.
3. Sebagian wilayah yurisdiksi berpotensi bencana alam (gerakan tanah)
4. Minimnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok pengadilan.

E. Strategi SO/ Kekuatan & Peluang

Berikut adalah Kekuatan dan Peluang di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk memanfaatkan peluang yang ada guna menerapkan strategi dalam mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

1. Penguatan kelembagaan dan kewenangan yang jelas termasuk kewenangan dalam menangani ekonomi syari'ah.
2. Mengoptimalkan implementasi Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) terhadap mayoritas stakeholder muslim.
3. Mengoptimalkan implementasi Job Description dan SK Penunjukan Tenaga IT yang memadai.
4. Mengoptimalkan implementasi layanan yang didukung sistem berbasis Teknologi Informasi.
5. Penguatan kode etik dan Pedoman perilaku Hakim dalam rangka pengawasan internal dan eksternal.
6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas pokok.

F. Strategi WO/ Kelemahan dan Peluang

Berikut adalah Kelemahan dan Peluang di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada.

1. Memaksimalkan layanan pihak berperkara berbasis online (E-Court).
2. Mengutus sumber daya manusia ke pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas pokok.
3. Memaksimalkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan informasi publik.
4. Mengoptimalkan fungsi Tim Hubungan Masyarakat dalam pelayanan publik.

G. Strategi ST/ Kekuatan & Ancaman

Berikut adalah Kekuatan dan Ancaman di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan kekuatan untuk menghindari ancaman :

1. Berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengadakan penyuluhan Masyarakat baik pertemuan langsung atau dengan sarana teknologi informasi guna menekan ruang gerak perantara pihak berperkara
2. Mengoptimalkan implementasi teknologi informasi untuk menjangkau wilayah yuridiksi yang luas dan sulit.
3. Memaksimalkan sarana keamanan berbasis teknologi informasi.
4. Penguatan kelembagaan dan kewenangan yang jelas untuk mengatasi permasalahan perceraian.

H. Strategi WT/ Kelemahan & Ancaman

Berikut adalah Kelemahan dan Ancaman di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan adalah untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman :

1. Menjangkau wilayah yuridiksi yang sulit dijangkau dengan sidang keliling
2. Pengadaan sarana pendukung keamanan untuk memaksimalkan keamanan yang menjangkau seluruh area kantor
3. Pengoptimalan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pojok e-court bagi masyarakat
4. Pengoptimalan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan

**LAMPIRAN II STAKEHOLDER HARAPAN DAN KEINGINAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGRA KELAS IA**

Bahwa Kebutuhan dan harapan Pihak berkepentingan (Stakeholder) yang relevan dengan sistem manajemen Mutu pada Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari Keadilan (para Pihak)	Permohonan/Gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan, Penerapan Teknologi Informasi yang handal dan mendukung layanan Masyarakat pencari Keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Hasil Produk Pengadilan diterima tepat waktu.	1. Meningkatkan kompetensi SDM 2. Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Monitor Informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan Akuntabel.	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP

		terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/ penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/ putusan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Pengiriman laporan tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kesekretariatan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Pengadilan Agama lain (se-Indonesia)	Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan pemanggilan/PBT tanayun secara tepat	Mengefektifkan aplikasi SIPP pada menu delegasi dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.

		waktu	
		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat.	Online pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan/ Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam hal Delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal tabayun secara Online pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan/ Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilayah Kabupaten Banjarnegara	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/ cerai talak	Intensifikasi Koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Banjarnegara.
5.	Instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang mengani Kepegawaian PNS	Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada majelis hakim yang mengani perkara cerai gugat/cerai talak.
		Adanya tembusan salinan akta cerai pegawai yang menjadi tanggung jawab	Intensifikasi Koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Banjarnegara.
6.	Kantor Pos	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang persuratan.
		Penerimaan incame dan kepercayaan para Pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
7.	Posbakum	Permohonan/gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan	Melakukan evaluasi dan intensifikasi Koordinasi untuk peningkatan layanan Masyarakat pencari keadilan.

		perkara di Pengadilan.	
		Membantu atau melayani para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan/permohonan.
8.	Bank	Melayani pembayaran titipan pihak ketiga (panjar biaya perkara)	Layanan di dalam gedung kantor dan pembayaran secara online.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020– 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara.

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG AGUNG ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banjarnegara, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan Hukum yang bekeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> $\frac{Tn\ 1 - Tn}{Tn\ 1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn 1 = Sisa perkara tahun berjalan sebelumnya.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK $\frac{\text{Jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Hakim	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jml isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi,dan PK secara lengkap}}{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang di uploud dalam website}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jml Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntoir) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jml Perkara Voluntoir Identitas Hukum Yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara Voluntoir Identitas Perkara yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntoir isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Indentitas Hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml Putusan Perkara yang sudah BHT.}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	--	----------	-------------------------------------

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi terwujud Badan Peradilan Indonesia yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
 - b. Pembatasan perkara Kasasi
 - c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara Penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata Agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 5 (lima) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Tingkat Banding.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - a. Pembebasan biaya perkara untuk Masyarakat miskin.
 - b. Sidang keliling/*Zitting plaats*.
 - c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan arah kebijakan sebagai berikut :
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata Agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua tingkat Banding dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat trobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small court.
5. Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan.

- a. Dilakukan sistem pembinaan Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan Organisasi, serta pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi.
 - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, permasalahannya dengan berlakunya peraturan Pemerintah Nomor : 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMAKinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI./SK/V/2008 tentang penegakan disiplin kerja serta pelaksanaan pemberian tunjangan
6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- a. Transparansi Kinerja secara efektif dan efisien.
 - b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
 - c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Peradilan secara optimal.
- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
 - b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Peradilan bagi Masyarakat
 - c. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama

Dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (aces to justice)
- e. Meningkatnya kualitas pengawasan
- f. Peningkatan kualitas Pengawasan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut

- a. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama :
 - Peningkatan manajemen Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - Penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - Program Pendidikan dan Pelatihan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Tinggi Agama Semarang

4.3. Kerangka Regulasi

Regulasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA pada tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Manajemen Perubahan

Untuk mengetahui dan mengukur Kinerja sistem manajemen organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara dilakukan survey kepuasan Masyarakat secara berkala dalam satu tahun untuk memenuhi persepsi dan harapan Masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan inovasi dalam melayani Masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan satu pintu (one stop service) dimana disediakan counter Bank untuk pembayaran biaya perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Masyarakat pencari keadilan sehingga terpenuhi azas proses cepat dan biaya ringan.

2. Perundang-Undangan

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan teknis terkait lainnya, atau dokumen lain yang berasal dari luar Pengadilan Agama yang digunakan sebagai referensi dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas fungsinya. Perundang-Undangan yang dimaksud diatas diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Himpunan peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 (kompilasi Hukum Islam);
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
12. Himpunan peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama;
13. Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);
14. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP No.10 tahun 1983;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya;

4.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan dibantu Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

A. Tata Kerja Kepaniteraan

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Hukum

B. Tata Kerja Kesekretariatan

Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 310

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 312

Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Pasal 327

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 338

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 431

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penitera Pengganti
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki 7 program yang akan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan fungsional beserta jajarannya yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan Panitera dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%	95%	97%
	3. Persentase penurunan sisa perkara	10%	12%	15%	17%	20%
	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%	97%	98%	98%	99%
	5. Index responden pencari kedailan yang puas terhadap layanan Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program ini dilaksanakan oleh Hakim, Panitera, jurusita dan Mediator dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	1%	1%	1%

	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%	1%	1%	1%	1%

3. Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Panitera, jurusita dan Kuasa Pengguna Anggaran

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase kegiatan sidang diluar gedung Pengadilan	95%	95%	96%	96%	97%
	c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Panitera, jurusita dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Keputusan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparansi dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Panitera, Kepala Sub Bagian IT dan Pelaporan dan Petugas Meja Informasi dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1. Integrasi informasi perkara secara elektronik	90%	93%	95%	98%	100%
	2. Prosentase Informasi yang disampaikan kepada pemohon Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

6. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Program ini dilaksanakan oleh Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang dan Petugas Meja Penerima Pengaduan dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase laporan Hakim	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan

eksternal.	Pengawas Bidang yang ditindak lanjuti					
	3. Persentase temuan Hakim Pengawas Daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
		3	4	5	6	7
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.	1. Persentase pegawai yang telah menduduki jabatan sudah memenuhi kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	80%	95%	95%	98%	100%
	2. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	25%	50%	75%	100%
	3. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian bidang tertentu	12%	25%	50%	75%	100%
	4. Persentase hakim dan pegawai yang telah Mendapatkan Pengembangan kompetensi	50%	50%	75%	75%	100%
	5. Persentase hasil penginputan data pegawai ke dalam Aplikasi SIKEP	100%	100%	100%	100%	100%

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	TARGET				
		2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
Meningkatnya Pengelolaan lembaga Manajerial peradilan dan efisien	1. Persentase Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Prosentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020 - 2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020 - 2024

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Perkiraan Maju					Perkiraan Maju				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								6.722.469.000	7.445.990.000	8.411.558.000	7.445.453.000	6.636.600.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	02. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	115.316.000	114.448.000	114.448.000	114.448.000	25.280.000
			994. Layanan Perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	6.607.153.000	7.331.542.000	8.297.110.000	7.331.005.000	6.611.329.000
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung								215.000.000	165.000.000	431.000.000	103.500.000	25.000.000
	1071	001											

	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											
			001 Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Pelayanan Prima Peradilan	2 lyn	3 lyn	5 lyn	1 lyn	4 lyn	215.000.000	165.000.000	431.000.0000	103.500.000	25.000.000
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								88.360.000	205.020.000	144.750.000	135.100.000	71.300.000
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	003 Terselenggran yaperkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara											
			003 Perkara Peradilan Agama yang	50 pkr	50 pkr	50 pkr	50 pkr	50 pkr	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000

			diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
		004 Terselenggaranya Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan Melalui sidang diluar Gedung Pengadilan											
			004 Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan	200 pkr	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000				
		005 Terselenggaranya Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama											
			005 Terselenggaranya Terselenggaranya bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara	600 JL	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024.
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%	95%	97%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	15%	20%	20%	22%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%	99%	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2.%	2%	2%	2%	2%
		c. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%	1%	1%	1%	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%

		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntoir) identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%	95%	97%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	12%	15%	17%	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95%	97%	98%	98%	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	1%	1%	1%	1%	1%
		c. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%	1%	1%	1%	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%

		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA harus terus disempurna kan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dapat terwujud dengan baik.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/ 199 /KU.02.1/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
- 4.. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA. Tahun 2020-2024.
- Pertama : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Ketiga : Tim penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara agar melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 3 Januari 2020

Ketua,



Ors. H. M. BADAWI, S.H. M.SI.
NIP. 19560825 1985031003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA
Nomor : W11-A5/ 199 /KU.02.1/I/2020
Tanggal : 3 Januari 2020

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Pembina : Drs.H.M. Badawi, SH. MSI. (Ketua)
Penanggung Jawab : Drs. H.M.Badawi, SH. MSI. (Wakil Ketua)
Ketua Tim : H. Muh. Dardiri, SH. MH. (Panitera)
Sekretaris : Adi Permono, SH. (sekretaris)

Anggota : 1. Drs. Fauzan (Panmud Hukum)
2. Anas Mubarok, SH. (Panmud Gugatan)
3. Hj. Sri Wahdani, SH (Panmud Permohonan)
4. Siti Khotijah, SH. (Kasubag Keuangan & Umum)
5. Taufik Hidayat, BA.(Kasubag Perencana, IT & Pelaporan)
6. Lia Ratnasari, SE.(Plt.Kasubag Kepegawaian & Ortala)
7. Surachman, A.Md.(staf)

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 3 Januari 2020
Ketua,



Drs. H. M. BADAWI, SH. MSI.
NIP. 19560825 1985031003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Banjarnegara - 53418

Telp. 0286 - 592810 Fax. 0286 - 591593

Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

Nomor : W11-A5/3895/OT.01.2/XII/2019

3 Desember 2019

Sifat : Segera

Perihal : Undangan Penyusunan Perencanaan Tahun 2020

Kepada Yth.

Hakim dan Pejabat Struktural
Pengadilan Agama Banjarnegara
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam efektivitas dan efisiensi waktu berkaitan dengan penyusunan perencanaan pada Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020, maka dengan hormat Bapak/Ibu Hakim dan Pegawai untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2019
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara
Agenda : Rapat Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb



Ds. H. M. Badawi, S.H., M.S.I.
NIP. 19560825 198503 1 003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	01-03-2018	- -	01-03-2018

Jenis Kegiatan	Rapat
Nama Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Hari, Tgl.	Rabu, 4 Desember 2019
Waktu	13.00 - 16.00
Tempat	Ruang Rapat

NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I.	Ketua	
2	Drs. H. Abdul Mujib, S.H.	Hakim	
3	Drs. H. Ruswanto S, M.S.I.	Hakim	
4	Dra. Hj. Ely Nurhayati	Hakim	
5	Drs. H. Nur Amin, M.H.	Hakim	
6	Drs. Rohmat, M.H.	Hakim	
7	Drs. Suhaeb	Hakim	
8	Drs. Moh. Nursalim, M.H.	Hakim	
9	Drs. Muridi, M.H.	Hakim	
10	Drs. Bakir Fuadi	Hakim	
11	Drs. H. Nurudin, S.H., M.S.I.	Hakim	
12	Mohamad Dardiri, S.H., M.H.	Panitera	
13	Adi Permono, S.H.	Sekretaris	
14	Drs. Fauzan	Panitera Muda Hukum	
15	Anas Mubarak, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
16	Sri Wahdani, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
17	Slamet Taufik Hidayat, B.A.	Kasubag Pertilap	
18	Siti Khotijah, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	
19	Lia Ratnasari, S.E.	Plt. Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
20			

Keterangan : *) coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi --	Tgl. Efektif 01-03-2018
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Rabu, 4 Desember 2019
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara
Pimpinan Rapat	Drs. H. M. Badawi, SH, MSI
Peserta Rapat	Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural

Agenda Rapat

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dengan susunan acara Pokok Pembahasan:

1. Pembukaan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
2. Materi Rapat:
 - a. Pemaparan Anggaran 2020
 - b. Penyusunan Renstra 2020-2024
 - c. Penyusunan Kegiatan Tahun 2020
 - d. Penyusunan Anggaran Tahun 2021
3. Penutup



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi --	Tgl. Efektif 01-03-2018
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

PEMBAHASAN : Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	<p>Pemaparan Anggaran Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa PA Banjarnegara mendapatkan Belanja Modal berupa 2 buah Laptop untuk menunjang kepaniteraan- Bahwa Belanja Barang Pemeliharaan Gedung difokuskan pada perbaikan sarana prasarana kantor dan terkhusus untuk perbaikan rumah dinas samping masjid agung bagian belakang sebagai bagian tidak terpisahkan dari ruang arsip perkara- Secara umum Belanja Pegawai dan Barang tidak banyak perubahan dari Anggaran Tahun sebelumnya	<p><i>Segera ditelaah pegawai yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara dan pastikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan agama</i></p>	<p><i>Dilaksanakan sepanjang tahun 2020</i></p>	<p><i>Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris)</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Jika dimungkinkan untuk dilakukan revisi segera dilakukan berkaitan dengan KPA dan pejabat perbendaharaan lainnya. 				
2.	<p>Penyusunan Renstra 2020-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar segera dibuat tim penyusun Renstra yang melibatkan berbagai unsur - Pastikan Renstra diukur melalui ukuran yang tepat berdasarkan evaluasi Renstra sebelumnya dan inovasi-inovasi baik dari Badilag, PTA maupun internal - Sesuai dengan surat SEKMA 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 untuk segera ditindaklanjuti dengan penyusunan LKjIP 2019 sesuai teknis yang disosialisasikan di Komdanas 	<p><i>Penyusunan Tim Penyusun Renstra 2020-2024 dan Penyusun LKjIP 2019</i></p>	<p><i>Januari 2020</i></p>	<p><i>Panitera, Sekretaris, Panmud Hukum dan Kasubag Pertilap</i></p>	
3.	<p>Penyusunan Kegiatan 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan harus diselaraskan dengan IKU Mahkamah Agung dan Renstra 2020-2024 - Perencanaan kegiatan harus segera dibuat penetapan kinerjanya untuk masing-masing bidang dengan menyesuaikan DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2020 - Skala Prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 adalah Peningkatan Layanan kepada Stakeholder, perbaikan ruang arsip, dan 			<p><i>Panitera dan Sekretaris</i></p>	

	<p>disesuaikan dengan program peningkatan mutu yang telah disosialisasikan oleh Dirjen Badilag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal yang terkait teknis pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam ketetapan kinerja masing-masing pihak harus dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum dan Allah SWT 				
4.	<p>Perencanaan Anggaran Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan untuk pengajuan Belanja Modal perluasan area Gedung Kantor khususnya ruang layanan dan fasilitas para pencari keadilan - Belanja Modal berupa Peralatan Kantor juga harus segera mendapatkan prioritas seperti untuk Standarisasi Ruang Sidang, Pemisahan pintu layanan dan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana untuk para pihak - Dalam menyusun anggaran untuk selalu berkonsultasi dengan Pimpinan 			<i>Kasubag Pertilap</i>	


Dibuat Oleh,



Lia Ratnasari
Notulis

Banjarnegara, 4 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.
Pimpinan Sidang

FOTO KEGIATAN RAPAT DALAM PENYUSUNAN KEGIATAN DAN ANGGARAN





PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Banjarnegara - 53418

Telp. 0286 - 592810 Fax. 0286 - 591593

Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

Nomor : W11-A5/ 490 /HM.01/I/2020

Sifat : Penting

Perihal : Undangan

Kepada Yth.

Seluruh Hakim dan Pegawai
Pengadilan Agama Banjarnegara
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mohon untuk dapat menghadiri Rapat evaluasi kerja tahun lalu dan rencana kerja tahun 2020 pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Jam : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara
Agenda : Rapat Evaluasi dan Rencana Kerja Tahun 2020

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Banjarnegara, 30 Januari 2020



[Signature]
Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I
NIP. 19650825 198503 1 003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
Jenis Kegiatan	Rapat Evaluasi		
Nama Kegiatan	Rapat Evaluasi dan Rencana Kerja Tahun 2020		
Hari, Tgl.	Kamis, 30 Januari 2020		
Waktu	13.30 WIB s/d selesai		
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara		

NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. BAAWI	KERIA	
2	Mohammad DARDIRI	PAKUTERA	
3	Bakir Fuadi	Hakem	
4	Nurudin		
5	RySwanti, S		
6	MOH. NURSAUIN		
7	Lia Ratnasari	CPNS	
8	Siti Khozifah		
9	Hidayah	PP	
10	Anggatur Rifal	PP	
11	Mardhiko H.W	CPNS	
12	S Fauze Hozjat	Kontak Lt	
13	Suhaeb	Hkew	
14	Angket	Jep	
15	Anas Mugarok	panmad	
16	Sri Wihdoni	panma	
17	Fauzan	panmad	
18	Muridi	Hkew	
19	Ely Nurhayati	Haki	
20	Abdul Mujib	..	

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
------------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
21	Rohmat	Hadis	
22	Muli - W Fau	Staf	
23	Ayari		
24	Sri Hidayati		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi --	Tgl. Efektif 01-03-2018
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Kamis, 30 Januari 2020
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Banjarnegara
Pimpinan Rapat	Drs. H. M. Badawi, SH, MSI
Peserta Rapat	Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural

Agenda Rapat

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dengan susunan acara Pokok Pembahasan:

1. Pembukaan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
2. Materi Rapat:
 - a. Evaluasi Tahun 2020
 - b. Rencana Kerja Tahun 2020
3. Penutup



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	01-03-2018	--	01-03-2018

PEMBAHASAN : Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Evaluasi Kinerja Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none">- Semua satker di Lingkungan PTA Semarang didaftarkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM untuk menjadi focus bersama- Semua Advokat diwajibkan mendaftarkan perkara melalui E-Court- Absensi berbasis online dipantau langsung oleh Ketua PTA Semarang			Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris)	
2.	Rencana Kerja Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none">- Tertib administrasi dalam pengajuan biaya transportasi dan remunerasi- LHKPN agar segera dilaporkan- SK-SK awal tahun untuk segera disisir- Pelaksanaan Anggaran agar dilaksanakan			Panitera, Sekretaris, Panmud Hukum dan Kasubag Pertilap	

	<p>dengan penuh tanggungjawab - Pemeliharaan Gedung difokuskan dalam bentuk decorum ruang sidang, Gedung arsip, dan rumah dinas</p>				
--	--	--	--	--	--

Banjarnegara,

Banjarnegara, 30 Januari 2020

Dibuat Oleh,



Lia Ratnasari
 Notulis

Ketua,



Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.
 Pimpinan Sidang



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Banjarnegara - 53418

Telp. 0286 - 592810 Fax. 0286 - 591593

Website : www.pa-banjarnegara.go.id, Email : pabanjarnegara@gmail.com

Nomor : W11-A5/601 /HM.01/II/2020

Sifat : Penting

Perihal : Undangan

Kepada Yth.

Seluruh Pegawai Kesekretariatan

Pengadilan Agama Banjarnegara

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mohon untuk dapat menghadiri Rapat Koordinasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Jam : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara
Agenda : Koordinasi Kesekretariatan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Banjarnegara, 10 Februari 2020

P. Sekre



Wahyu Puji Leksono, S.Kom
NIP. 198112032009121003



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 10/02/2020	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
Jenis Kegiatan	Rapat		
Nama Kegiatan	Rapat Kesekretariatan		
Hari, Tgl.	Senin, 10 Februari 2020		
Waktu	08.30 WIB s/d selesai		
Tempat	Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara		

NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Wahyu Pusi	Kasub Umum	
2	Siti Khotimah	Kasub Kapasowahan	
3	J. Taufiq Hidayat	Wakil	
4	Lia Ratnasari	CPNS	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Keterangan : *) coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 10/02/2020	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------

Hari/Tanggal/Jam	Senin, 10 Februari 2020, Jam 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat	Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara
Pimpinan Rapat	Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara
Peserta Rapat	Seluruh Karyawan-karyawati Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara

Agenda Rapat

Rapat

Dengan susunan acara :

1. Pembukaan rapat oleh Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara
2. Pembukaan
3. Pembahasan oleh Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara
4. Penutup



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 10/02/2020	Tgl. Revisi --	Tgl. Efektif 01-03-2018
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

PEMBAHASAN :

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.	Adanya keterlambatan dalam respon / penerimaan surat menyurat sehingga adanya keterlambatan dalam penyelenggaraan POSBAKUM				
2.	SK PLT KPA (Sekretaris) atas nama Sdr. Wahyu Puji Leksono dan ditunjuk sebagai PPK adalah Sdri. Siti Khotijah				
3.	Sdri. Anas akan ditunjuk untuk Pejabat Pengadaan (Posbakum)				
4.	Memperbaharui SK Tim Pengelolaan Keuangan				
5.	Revisi DIPA untuk menggunakan SAKTI dan terakhir tanggal 13 Februari 2020				
6.	Bulan Februari dan Maret harus sudah disusun				

	rencana anggaran pengeluaran				
7.	SAKIP pada akhir Januari 2020 harus sudah terkirim ada didalamnya RENSTRA dan IKU kerjasama dengan Kepaniteraan				
8.	Pengajuan Rehab gedung seharusnya PU tingkat Provinsi, Perencanaan harus matang agar tidak beberapa kali mengajukan anggaran				
9.	Status BMN menunggu surat keputusan dari Mahkamah Agung				
10.	Pembayaran sewa rumah dinas diusahakan agar pembayaran per semester, agar tidak membani UP				
11.	Anggaran sewa agar segera di maksimalkan sebelum bulan Februari berakhir.				
12.	Untuk dokumentasi agar diupayakan di adanya alat perekam agar bisa disimpan secara digital				
13.	SK awal tahun 2020 diinventarisir dan diadakan perubahan jika anggota ada yang berubah				
14.	Pengusulan PNS ke PTA agar segera dipersiapkan dokumennya.				
15	Jika terdapat KGB segera input di GPP namun jangan langsung di aktifkan.				

16.	Penyatuan berbagai macam aplikasi dalam satu PC agar dapat lebih mudah untuk share job				
17.	SK Role Model agar segera diterbitkan				
18.	Disiapkan DUK, Bezzeting, Statistik, dan Struktur pada awal tahun dan yang paling terkini. Dan cetak yang paling terkini namun data awal tahun tetap ada				
19.	SK awal tahun BMN, Laptop, kendaraan dinas segera diperbaharui.				
20.	Labelisasi terkendala pada aplikasi sehingga tidak bisa dicetak, maka harus manual				
21.	Identifikasi persediaan (belanja) - Percepatan belanja (belanja rutin)				
22.	Secara administratif untuk mengajukan sewa kendaraan dinas			ditelusuri oleh PT Perencanaan	

Banjarnegara, 10 Februari 2020,

Dibuat Oleh,

Plt. Sekretaris,

Lia Ratnasari
NIP. 19930805 201903 2 013

Wahyu Puji Leksono.
NIP. 19811120 200912 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

☎(0286) 592810 📠(0286) 591593

🌐www.pa-banjarnegara.go.id, ✉pa_bna@yahoo.co.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.SI
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH. MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 3 Februari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH. MH.


NIP. 19570502 198103 1 006

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.SI.

NIP. 15560825 198503 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	22%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2.0%
		a. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 6.121.656.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 25.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 71.300.000,00

Banjarne-gara, 3 Februari 2020

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH. MH.
NIP. 19570502 198103 1 006



Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.SI.
NIP. 19560825 198503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 22 Maret 2020



Pihak Kedua

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.

NIP. 9560825 198503 1 003

Pihak Pertama

Dr. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

NIP. 19581107 198803 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan perkara	Persentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%
3.	Terwujudnya Pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja.	Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang pelayanan Prima.	Prosentase peningkatan Sarana menunjang pelayanan prima.	100%
5.	Terwujudnya Peningkatan disiplin pegawai.	Prosentase peningkatan disiplin pegawai.	100%
6.	Terwujudnya Peningkatan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara	Prosentase peningkatan Nilai laporan pertanggung jawaban melalui LKJIP dan Laporan tahunan.	100%
7.	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.	100%
8.	Terwujudnya Peningkatan produktifitas kinerja SDM	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM dengan implementasi aturan dan kode etik pegawai.	100%
9.	Terwujudnya Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan.	Prosentase pengawasan terhadap kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan melalui pengawasan internal.	100%
10	Terwujudnya Peningkatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan Pengadilan.	Prosentase peningkatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan Pengadilan.	100%

Banjarnegara, 22 Maret 2020

Pihak Kedua



[Handwritten Signature]

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP. 195608251985031003

Pihak Pertama,



Dr. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP. 19581107 198803 1 003

2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KELAS IA

Jl. Letjend Soeprpto
Banjarnegara - Jawa Tengah
(0286) 592810 – (0286) 591593
www.pa-banjarnegara.go.id
pabanjarnegara@gmail.com

RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%
		a. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
		3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		
c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas Hukum	100%		
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

BanjarNEGARA, 3 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara



Drs. H.M. BADAWI, SH. MSI.

NIP. 19560825 1985031003